



**BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan prasarana dan sarana di Kabupaten Majene salah satunya adalah pelayanan penataan pengelolaan jasa parkir;
- b. bahwa penataan pengelolaan jasa parkir diharapkan dapat meningkatkan keamanan, layanan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi pemilik atau pengguna kendaraan bermotor dengan menjadi pelanggan parkir serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum bahwa “retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Retribusi Parkir Berlangganan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Majene.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan dengan kendaraan bermotor.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak untuk beberapa saat suatu kendaraan bermotor.
12. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
13. Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
14. Petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan dan/atau memungut retribusi parkir kepada wajib retribusi.
15. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan sebagai pembayaran pelayanan parkir ditempat khusus parkir.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah di lakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang di selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud retribusi parkir berlangganan adalah untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat pemilik atau pengguna kendaraan bermotor dalam mendapatkan pelayanan parkir.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan retribusi parkir berlangganan adalah:

- a. untuk meringankan beban parkir;
- b. untuk memberi kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir;
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa parkir; dan
- d. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 4

Objek retribusi parkir dengan berlangganan adalah Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/memakai pelayanan jasa parkir yang memiliki kendaraan bermotor roda 2, roda 3 dan roda 4 atau lebih.

### BAB IV PARKIR BERLANGGANAN

#### Bagian Kesatu Jenis Tarif

#### Pasal 6

Tarif berlangganan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
- b. penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir lain yang telah ditentukan.

#### Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Berlangganan

#### Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berlangganan setiap bulan/tahun ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kendaraan roda 10 ke atas, dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, atau Rp 840.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap tahun;
  - b. kendaraan roda 6 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, atau Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap tahun;
  - c. kendaraan roda 4 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan atau Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap tahun;

- d. Kendaraan Roda 2 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) setiap bulan atau Rp. 240.000,00 (Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah) setiap tahun; dan
- (2) Tarif retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk parkir di tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir.

## BAB V PETUGAS PARKIR

### Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan menempatkan petugas parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagaiberikut:
  - a. mengatur keluar dan masuk kendaraan dari/ke tempat parkir; dan
  - b. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan:
  - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
  - b. seragam khusus;
  - c. tanda pengenal; dan
  - d. kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

### Pasal 9

Petugas parkir dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB VI MASA BERLAKU KARTU LANGGANAN

### Pasal 10

Masa berlaku paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

## BAB VII TATA CARA BERLANGGANAN

### Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan:
  - a. foto copy KTP/SIM;
  - b. foto copy STNK; dan
  - c. mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Pendaftaran tidak dipungut biaya administrasi.

#### Pasal 12

Setiap orang pribadi yang sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan kartu berlangganan dan stiker berlangganan, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi berlangganan ditarik untuk setiap unit kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan dan non berlangganan dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelanggan yang telah melunasi pembayaran parkir berlangganan diberikan SKRD.
- (4) Pemungutan retribusi untuk wajib retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa kartu berlangganan dan stiker berlangganan.
- (5) Pemungutan retribusi untuk wajib retribusi parkir non berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- (6) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**A. ACHMAD SYUKRI**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 2 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

CAP/TTD

**SUYUTI MARZUKI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR : 23 TAHUN 2021  
TANGGAL : 2 September 2021

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PARKIR BERLANGGANAN

Majene,

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Majene

Di-

Majene

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama :

b. Pekerjaan :

c. Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan Parkir Berlangganan kepada Bapak, untuk kendaraan roda ..... sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor.....Tahun 2021

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan:

a. Foto Copy KTP/SIM :

b. Foto Copy STNK :

Demikian permohonan ini saya buat, atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih.

PEMOHON,

(.....)

## B. CONTOH KARTU PELANGGAN PARKIR

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN</b> Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 5 Majene	
<b>KARTU PELANGGAN PARKIR</b>		
NO. PELANGGAN	:	
NAMA/INSTANSI	:	
NO. KENDARAAN	:	
JENIS KENDARAAN	:	
MASA RETRIBUSI	:	s/d
Majene, 2021 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MMAJENE		
Ukuran : 5,9 cm x 8,9 cm		
<b>H. AHMADIA, SE. MM</b> Pembina Tk.I, NIP.19621231 199203 1 192		

## C. CONTOH KARTU PEMBAYARAN PREMI PARKIR BERLANGGANAN

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PERHUBUNGAN</b> Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 5 Majene	
<b>KARTU PEMBAYARAN PREMI PARKIR BERLANGGANAN</b>		
NAMA/INSTANSI	:	
ALAMAT	:	
NO. KENDARAAN	:	
JENIS KENDARAAN	:	
Majene, 2021 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJENE		
<b>H. AHMADIA, SE. MM</b> Pembina Tk.I, NIP.19621231 199203 1 192		

**Bagian Depan**  
Ukuran : 15 cm x 8 cm

**DAFTAR PEMBAYARAN PREMI TAHUN 2021**

NO	TGL BAYAR	BULAN	JUMLAH PEMBAYARAN	TANDA TANGAN	
				PETUGAS	WAJIB RETRIBUSI
1		JANUARI			
2		FEBRUARI			
3		MARET			
4		APRIL			
5		MEI			
6		JUNI			
7		JULI			
8		AGUSTUS			
9		SEPTEMBER			
10		OKTOBER			
11		NOVEMBER			
12		DESEMBER			

**BAGIAN BELAKANG**

Ukuran : 15 cm x 8 cm

D.CONTOH STIKER PARKIR LANGGANAN MOBIL



E.CONTOH STIKER PARKIR LANGGANAN MOTOR



BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**A. ACHMAD SYUKRI**